

Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep

Nur Erfina Soraya¹, Fatmawati Zahroh²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim

* Corresponding author email: 200502110058@student.uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to find out more about how the application of e-Bupot Unification and the level of compliance of unification tax reporting by Sumenep District taxpayers. This research uses a qualitative research method and phenomenological approach with the research subjects namely Sumenep District Taxpayers, KPP Pratama Pamekasan, and KP2KP Sumenep. Data in the form of observation, interviews, and documentation with analysis using NVivo tools to obtain strong analysis results. The results of this study indicate that there are still some who have not used or even know E-Bupot Unification. For compliance / regularity of unification tax reporting by taxpayers according to how long the use of E-Bupot Unification, some have been routine from 2021, 2022, or even only from 2023. The reasons why taxpayers have not used E-Bupot Unification include a lack of socialization, no special assistance, too many reporting applications (for government agency taxpayers), not having special tax staff, feeling too complicated, not knowing about tax reporting obligations. They only know about tax reporting and there is no appeal from superiors.

Keywords: *Tax Digitalization, e-Bupot Unification, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi oleh wajib pajak Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep. Data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis menggunakan alat bantu NVivo agar lebih memperoleh hasil analisa yang kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa yang belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi. Untuk kepatuhan/kerutinan pelaporan pajak unifikasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan seberapa lama penggunaan E-Bupot Unifikasi, ada yang sudah rutin dari tahun 2021, 2022, atau bahkan baru dari tahun 2023. Alasan WP belum menggunakan E-Bupot Unifikasi, diantaranya karena kurangnya sosialisasi, tidak ada pendampingan khusus, terlalu banyak aplikasi pelaporan (bagi WP instansi pemerintah), tidak mempunyai staf khusus pajak, merasa terlalu rumit, tidak mengetahui tentang kewajiban pelaporan pajak (jadi hanya mengetahui tentang penyetoran/pembayaran saja), dan tidak ada himbauan dari atasan.

Kata kunci: *Digitalisasi Perpajakan, e-Bupot Unifikasi, Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, hingga tahun 2023 sektor perpajakan masih menjadi pendapatan terbesar negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan tentunya memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengeluaran negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Capaian tersebut meningkat sekitar 8,9% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun. Penerimaan pajak erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengupayakan berbagai cara dan alternatif guna bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu melalui reformasi perpajakan. Sebagai wujud untuk mendorong target pencapaian pemasukan negara yang berasal dari sektor pajak, pemerintah berupaya melalui reformasi perpajakan yaitu usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan yang sebelumnya sudah ada (Maulana & Yuliyanti, 2022).

Beberapa layanan pajak yang telah diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-SPT, e-Billing, dan e-Bupot. Melalui pelayanan tersebut tentu memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak. Namun tidak dipungkiri, walaupun dengan adanya fasilitas tersebut ternyata masih terdapat masalah yang dihadapi oleh wajib pajak, salah satunya yaitu kerumitan dari setiap jenis SPT. Beragamnya jenis pajak yang harus dipotong, disetor, dan dilaporkan mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, hingga PPh Pasal 26 tentu semuanya memiliki karakteristik dan mekanisme pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda. Pembuatan bukti potong PPh yang berbeda-beda dapat menimbulkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak karena kurang efisien dan memperpanjang waktu dalam bekerja (Ariani, 2023). Belum lagi jika kita menghitung biaya administrasi yang dikeluarkan atau bahkan denda yang dikenakan kepada wajib pajak apabila terlambat melaporkan SPT. Selaras dengan hal itu, Palit et al. (2020) melakukan penelitian terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon dan mendapat hasil bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Wahyuningsih (2019) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Beralih dari permasalahan di atas, pada bulan September 2021 Pemerintah merilis e-Bupot Unifikasi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/PJ/2020 yang memuat tentang “Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi”. Berdasarkan peraturan DJP tersebut tepatnya pada pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan pemotongan kewajiban dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Pemberlakuan secara nasional e-Bupot Unifikasi dilakukan pada tahun 2022.

Layanan e-Bupot Unifikasi yang berbasis *website* ini merupakan komplemen dari e-Bupot sebelumnya yang hanya dikhususkan untuk PPh pasal 23/26. Berdasarkan UU PPh

terdapat 6 jenis SPT Masa yaitu SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 21/26, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23/26, dan SPT masa PPh Pasal 25. Namun, dalam layanan e-Bupot Unifikasi hanya memuat 5 jenis SPT Masa yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 26. Tujuan pembaruan aplikasi E-Bupot Unifikasi adalah sebagai upaya reformasi administrasi perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menampung potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariani, 2023). Lebih praktisnya SPT Masa Unifikasi ini tentu semakin mempermudah dan mengurangi biaya administrasi, baik dari segi wajib pajak itu sendiri maupun DJP sehingga harapannya juga bisa semakin mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPh.

Dalam penelitian Ariani (2023) yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa persepsi kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan kepada e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Kemudian hal ini juga selaras dengan penelitian Izzah dan Istiqomah (2023) yang memperoleh 2 hasil kesimpulan yaitu yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan berbanding lurus dengan persepsi kegunaan dan sikap penggunaan, dan yang kedua, persepsi kegunaan berbanding lurus dengan sikap terhadap penggunaan dan niat berperilaku. Dalam hal ini mengandung arti bahwa semakin mudah penggunaan e-Bupot Unifikasi, maka semakin bertambah pula pengguna aplikasi tersebut dan pengguna yang telah menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi mempersepsikan bahwa e-Bupot Unifikasi dapat memberikan manfaat secara signifikan sehingga mempengaruhi niat wajib pajak untuk tetap menggunakannya di masa yang akan datang.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan unit instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berada setelah KPP Pratama. KP2KP Kabupaten Sumenep mulai mensosialisasikan terkait sistem terbaru e-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022. Pada pertengahan tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni, KP2KP Kabupaten Sumenep bersama dengan KPP Pratama Pamekasan melakukan sosialisasi penggunaan e-Bupot Unifikasi kepada seluruh bendahara Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal ini sebagai wujud menjawab beberapa keluhan dari mereka yang merasa kesulitan karena semakin banyaknya tugas dalam memenuhi kewajiban pajak. Harapannya dengan adanya pembaruan sistem e-Bupot Unifikasi yang lebih efektif dan efisien ini akan menjadi solusi kemudahan bagi Wajib Pajak di Kabupaten Sumenep dalam memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan hak perpajakan menjadi lebih baik.

Berdasarkan penjelasan konteks yang telah dipaparkan, pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi oleh wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi oleh wajib pajak Kabupaten Sumenep? 3. Upaya apa saja yang dilakukan kantor pelayanan pajak setempat dalam memberikan edukasi terkait E-Bupot Unifikasi? 4. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi? 5. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi?. Motivasi yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini berasal dari keinginan mendalam untuk mengetahui tentang pengalaman individu atau entitas yang terlibat selama proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, banyak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Bupot Unifikasi, misalnya pengaruh persepsi manfaat dan pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan E-Bupot Unifikasi. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih berfokus pada bagaimana fakta di lapangan terkait pengimplementasian atau penerapan E-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan E-Bupot Unifikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi oleh wajib pajak badan (instansi pemerintah dan non pemerintah) Kabupaten Sumenep dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan bagi wajib pajak dan pemerintah setempat dalam mengembangkan digitalisasi perpajakan sebagai wujud untuk meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Secara umum pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, badan, atau entitas lain berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, pajak di negara ini muncul karena adanya undang-undang yang mengikat, sehingga menciptakan kewajiban bagi warga negara untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah. Pungutan pajak berperan penting sebagai sumber pemasukan yang mendukung pelaksanaan program transformasi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Hidayat & Gunawan, 2022). Hal ini juga dipertegas dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki banyak peranan dalam perekonomian karena digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Fungsi pajak terbagi menjadi dua bagian yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulatif. Dalam fungsi anggaran (fungsi penerimaan), pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, sementara dalam fungsi regulatif (alat pengatur) mengandung arti bahwa pajak berperan mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sosial ekonomi (Dwi Sinta et al., 2022). Pajak sebagai pendanaan pemerintah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik termasuk menjalankan program dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Subjek yang terikat hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut sebagai wajib pajak. Dalam hal ini yang dikatakan wajib pajak tidak hanya seseorang yang membayar dan melaporkan pajak saja. Mengacu pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021, Wajib Pajak merujuk pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kewajiban wajib pajak mencakup memiliki NPWP, melakukan pembayaran,

pemotongan, pelaporan pajak, dan sejenisnya. Sementara hak wajib pajak melibatkan hak terhadap kelebihan pembayaran pajak, hak menjaga kerahasiaan, hak mengangsur, menunda pembayaran, dan sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tanggung jawab individu atau entitas untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan hukum perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari sejauh mana seorang wajib pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memerlukan pemeriksaan, peringatan, atau ancaman serta sanksi hukum (Sari & Ompusunggu, 2023). Dalam Penelitian Lumban Gaol & Sarumaha (2022) menyimpulkan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, antar lain:

1. Mengisi formulir dengan tepat
2. Wajib Pajak menghitung sendiri wajib pajaknya
3. Tepat waktu dalam membayar pajak
4. Mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku
5. Aspek *law enforcement* penerapan sanksi.

Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau nilai ekonomis yang diperoleh oleh seseorang dalam suatu periode tertentu yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak. Sehingga Pajak Penghasilan atau biasa disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas lain selama satu tahun pajak. Penghasilan di sini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji atau upah, bisnis, investasi, hadiah, atau bentuk lainnya. PPh mencakup berbagai jenis pajak yang berhubungan dengan penghasilan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini akan berfokus pada SPT Masa PPh. Berdasarkan UU PPh terdapat 6 jenis SPT Masa yaitu SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 21/26, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23/26, dan SPT masa PPh Pasal 25.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas memberikan pelayanan perpajakan kepada warga negara (baik yang terdaftar sebagai WP/belum terdaftar) di wilayah kerja DJP. KPP berperan penting dalam mengelola administrasi perpajakan dan menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan. KPP di sini juga dibantu oleh KP2KP yang merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-09/PJ/2021, KP2KP merupakan unit di bawah secara langsung dipimpin oleh Kepala KPP Pratama. Di sisi lain, KPP adalah unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil (Kantor Wilayah) Direktorat Jenderal Pajak.

E-Bupot Unifikasi

Sistem perpajakan berbasis elektronik telah digunakan di Indonesia yang diantaranya adalah e-registration, e-filing, e-billing, dan e-spt. Di akhir tahun 2018, Dirjen Pajak merancang penggunaan bukti potong elektronik atau yang biasa disebut E-Bupot. E-Bupot merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh). E-Bupot versi pertama yang diluncurkan oleh DJP yaitu E-Bupot 23/26. Namun, dalam penerapannya sistem ini masih terbatas karena hanya berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Kata unifikasi sendiri menurut KBBi merupakan hal menyatukan, penyatuan, atau

hal menjadi seragam. Sehingga sederhananya E-Bupot Unifikasi atau SPT Unifikasi merupakan proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT menjadi satu SPT. Karena beragamnya jenis SPT, maka tujuan dari penggunaan unifikasi tidak lain yaitu sebagai solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga menguntungkan dari sisi DJP karena dapat memudahkan petugas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dan juga meminimalkan pengeluaran administrasi pengumpulan penerimaan pajak.

Merujuk pada pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Karena beragamnya jenis SPT, maka tujuan dari penggunaan unifikasi tidak lain yaitu sebagai solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga menguntungkan dari sisi DJP karena dapat memudahkan petugas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dan juga meminimalkan pengeluaran administrasi pengumpulan penerimaan pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan dan perbandingan. Selain itu, juga untuk menyampingkan dugaan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai penggunaan E-Bupot Unifikasi.

Penelitian Ariyanty (2022) yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan E-Bupot Unifikasi menyatakan bahwa Kelebihan e-Bupot Unifikasi yaitu sistem yang lebih terintegrasi, praktis, mudah, sederhana, aman, dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT. Sedangkan kekurangannya yaitu lebih kepada kendala teknis dan server, dan kesalahan saat penggunaan. Beralih dari penelitian tersebut, Izzah dan Febriantina (2023) membahas tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Bupot Unifikasi ditinjau dari *Technology Acceptance Model* menghasilkan hasil yaitu persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi efektivitas dan sikap terhadap penggunaan, persepsi efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap terhadap penggunaan dan niat berperilaku, sikap terhadap penggunaan secara signifikan mempengaruhi niat berperilaku, dan niat perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan sistem yang sebenarnya.

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, Wibowo dan Sari (2023) meneliti persepsi manfaat aplikasi E-Bupot Unifikasi pada instansi pemerintah, dan menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi dan persepsi manfaat bersih itu sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Selaras dengan hal tersebut Ariani (2023) membahas mengenai pengaruh penerapan E-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menurut persepsi wajib pajak badan, dan menghasilkan temuan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak PPh, persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan

pajak PPh, dan persepsi kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak PPh.

Berbeda fokus dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Sutrisni et al. (2023) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem E-Bupot Unifikasi dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan serta optimalisasi arsip pajak. Hasil dari penelitian tersebut, antar lain: 1) perusahaan masih menggunakan sistem pelaporan pajak yang lama, 2) pengetahuan akan proses pelaporan pajak menggunakan e-Bupot Unifikasi masih rendah di kalangan karyawan perusahaan, dan 3) Pengarsipan data pajak masih tidak berurutan sehingga kesulitan dalam membuat rekapan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, banyak yang mengkaji mengenai pengaruh penggunaan sistem perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem tersebut. Namun, masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait bagaimana mobilisasi penggunaan sistem perpajakan terbaru. Mulai dari minat perilaku, kolaborasi antar pihak, hambatan yang diperoleh, serta kewenangan atau kebijakan masing-masing pihak. Sehingga penting bagi peneliti untuk mengkaji lagi mengenai penggunaan sistem tersebut di suatu daerah. Penelitian ini berfokus ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengimplementasian E-Bupot Unifikasi dan bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi tersebut dengan mengambil lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Sumenep. Peran Pemerintah setempat dan pihak-pihak lain seperti KPP dan KP2KP sangat penting karena dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak tentu akan mendorong keberhasilan dalam pengimplementasian sistem perpajakan terbaru ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kabupaten Sumenep dalam mensosialisasi dan mengedukasi penggunaan E-Bupot Unifikasi dalam pelaporan pajak. Sehingga nantinya akan diketahui apakah ada kendala atau hambatan selama proses pengimplementasian tersebut, baik kendala dari pihak KPP atau KP2KP, atau dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, atau mungkin dari faktor Wajib Pajak itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena dan konteks tertentu. Penelitian kualitatif tidak melibatkan data numerik, sehingga pertanyaan dan metodenya cenderung lebih umum pada awalnya, dan kemudian menjadi lebih spesifik seiring berkembangnya penelitian (Rahmawati & Subardjo, 2023). Pendekatan fenomenologi menekankan pada deskripsi langsung dari pengalaman subjektif tanpa interpretasi atau analisis teori sebelumnya. Di samping itu, fenomenologi lebih menguraikan esensi fenomena untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan kondisi aktual (Puspitasari et al., 2023). Pendekatan fenomenologi dalam konteks E-Bupot Unifikasi dapat fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu atau entitas yang terlibat selama proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi, manfaat, dan kendala atau masalah yang muncul selama penggunaan E-Bupot Unifikasi.

Metode wawancara mendalam dengan pengguna E-Bupot Unifikasi, analisis konten interaksi mereka dengan platform, dan observasi langsung dapat digunakan untuk mempersempit aspek-aspek fenomenologis tersebut. Tujuannya adalah untuk menggali esensi dan struktur pengalaman pengguna E-Bupot Unifikasi. Penelitian kualitatif melibatkan peran

peneliti yang dominan karena membutuhkan pemahaman teori dan wawasan yang komprehensif agar mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, serta menyimpulkan fenomena yang sedang diteliti dengan jelas dan pasti. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih mendalam dan utuh tentang bagaimana pengimplementasian, kepatuhan, upaya edukasi, kendala, dan solusi dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menghasilkan data dari beberapa informan yang dipilih dan diyakini dapat membantu menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Walaupun hasil penelitian ini tidak diungkapkan melalui angka-angka statistik, akan tetapi nantinya data deskriptif yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah menggunakan *software* agar lebih memperoleh hasil analisa yang kuat.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan sesuai dengan sasaran subjek yang akan diteliti dan juga karena tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pengimplementasian atau penerapan fenomena yang telah dibahas pada bab pendahuluan di atas. Subjek penelitian adalah elemen yang menjadi fokus dari sebuah penelitian yang nantinya akan menjadi pokok bahasan utama dalam analisis dan temuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian, kepatuhan, kendala, dan solusi dari penggunaan e-Bupot Unifikasi. Oleh karena itu, subjek yang diperlukan dalam penelitian yaitu Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep. Target Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan (Non Pemerintah) dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Adapun pengambilan sampel subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Alasan memilih teknik *snowball sampling* karena penetapan beberapa pertimbangan dengan jumlah data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan maka diperlukan informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data, sehingga jumlah sampel sumber data semakin besar. *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar seperti ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama membesar (Muhyi et al., 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data kualitatif merupakan langkah untuk mendapatkan informasi deskriptif, non-angka, dan bersifat subjektif. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode dengan melihat secara langsung perilaku dan situasi di lapangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam. Teknik observasi pada penelitian ini yaitu mengamati tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi dan kepatuhan pelaporan Pajak Unifikasi oleh Wajib Pajak.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan setelah peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis atau pertanyaan langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan dari subjek penelitian langsung atau dokumen dari orang lain mengenai subjek tersebut. Dokumen disini dapat berupa tulisan/catatan, gambar, peraturan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan yaitu berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sumenep yaitu berupa data Wajib Pajak, kebijakan yang diterapkan, dan informasi lainnya yang mendukung.

Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data model interaktif yang diajukan oleh Miles & Huberman, mencakup proses pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pertama, pengumpulan data & reduksi data berasal dari informasi relevan yang didapatkan dari subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan menyelidiki tingkat wajib pajak dalam mengimplementasi E-Bupot Unifikasi, tingkat kepatuhan pelaporan unifikasi, dan mengidentifikasi pengalaman mereka dalam implementasi sistem tersebut, misalnya persepsi atau manfaat yang dirasakan, kendala selama penggunaan, dan masalah atau hambatan wajib pajak mengapa belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Kedua, *display* data merupakan penyatuan informasi yang diperoleh dan mengolahnya agar sesuai dengan alur atau tema yang dibahas, serta untuk bahan analisis mendalam dari sebuah penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini *display* data atau proses penyajian data menggunakan alat bantu *software* yaitu NVivo. NVivo merupakan salah satu alat analisis data kualitatif yang sudah banyak digunakan oleh para peneliti karena dapat membantu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data. Dengan NVivo, peneliti kualitatif dapat secara efisien dan efektif melakukan koding analisis terhadap data (Priyatni et al., 2020). Proses penggunaan NVivo dimulai dari impor data, membuat koding, membuat koneksi antar konsep, hingga analisis untuk menghasilkan jawaban permasalahan. Ketiga, penarikan kesimpulan yang berisi mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang mengharuskan masyarakat untuk melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi melalui E-Bupot Unifikasi. Peraturan ini berlaku secara Nasional pada tahun 2022 sehingga seluruh wajib pajak baik wajib orang pribadi, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak badan (non pemerintah) dihimbau untuk menggunakan layanan E-Bupot Unifikasi ini guna mempermudah dalam pembuatan bukti potong untuk pelaporan pajak. Diluncurkannya E-Bupot Unifikasi bertujuan untuk memberikan kemudahan wajib pajak yang berperan sebagai pemotong/pemungut PPh untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan sehingga penerimaan negara disektor pajak pun meningkat (Sharene Olivia & Arthur Purboyo, 2023).

Setelah dilakukan penelitian dengan fokus masalah yang diteliti yaitu tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi, kepatuhan pelaporan pajak unifikasi, upaya KPP dan KP2KP, persepsi atau manfaat yang dirasakan, kendala selama penggunaan, dan masalah atau

hambatan wajib pajak mengapa belum menggunakan E-Bupot Unifikasi, peneliti akan menganalisis hasil penelitian tersebut yang didapatkan dari wawancara dengan dua subjek penelitian meliputi 1) kantor pajak setempat yaitu KP2KP Sumenep dan KPP Pratama Pamekasan dan 2) wajib pajak badan (non pemerintah dan instansi pemerintah). Selain itu, peneliti juga menjelaskan data-data sekunder yang didapatkan dari subjek penelitian tersebut sebagai pendukung hasil atau pembahasan penelitian. Wajib Pajak dan Kantor Pajak merupakan aktor utama dalam pengimplementasian E-Bupot Unifikasi. Pemahaman tentang E-Bupot ini sangat dibutuhkan sebagai bentuk keberhasilan peluncuran sistem ini. Berikut beberapa data yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan:

Tabel 1. Data Wajib Pajak Badan Terdaftar Per Tahun 2023

Status Wajib Pajak	Badan	Total
Non Efektif	5.745	5.746
Normal	6.072	6.523
Total	11.817	12.269

Sumber: Data KPP Pratama Pamekasan (2023)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan Kabupaten Sumenep yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan adalah sebanyak 11.817 WP yang terdiri dari 5.745 sebagai wajib pajak non efektif dan 6.072 sebagai wajib pajak normal. Wajib pajak normal adalah yang mematuhi kewajiban pajak dengan mengirimkan SPT Masa dan/atau Tahunan, sementara wajib pajak non-efektif adalah yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam pembayaran maupun pengiriman SPT Masa dan/atau Tahunan, yang nantinya dapat diaktifkan (Alwi et al., 2023). Selain itu terdapat juga data mengenai perkembangan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa Unifikasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023:

Tabel 2. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Unifikasi Untuk WP Badan


Jenis	2021	2022	2023
SPT Masa Unifikasi NP	0	74	78
SPT Masa Unifikasi IP	2	8	5

Sumber: Data KPP Pratama Pamekasan (2023)

Jika dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, akan dapat diketahui persentase kepatuhan pelaporan SPT Masa Unifikasi. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak badan (normal) terdaftar tahun 2023 yaitu 6.702 WP dan jumlah pelaporan SPT Masa Unifikasi badan tahun 2023 yaitu 83 WP, sehingga dapat dihitung persentasenya yaitu $(83/6.072) \times 100\% = 1,37\%$. Nominal angka yang relatif sangat kecil ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep masih tergolong sangat rendah.

Untuk mengetahui bagaimana respons wajib pajak terhadap E-Bupot Unifikasi, penelitian yang lebih mendalam dilakukan dengan beberapa informan wajib pajak. Sampel informan yang didapatkan yaitu sejumlah 53 wajib pajak yang cukup mewakili tujuan dari penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari seluruh instansi pemerintah yaitu sebanyak 24

instansi dan 29 lainnya merupakan instansi non pemerintah. Faktanya dari wajib pajak tersebut masih ada beberapa yang belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi.



Gambar 2. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang E-Bupot Unifikasi

Hasil analisis Nvivo melalui fitur *chart* pada Gambar 2 dapat diperoleh tingkat persentase wajib pajak yang telah mengetahui E-Bupot Unifikasi dan yang belum mengetahui E-Bupot Unifikasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 53 informan WP, diketahui sebanyak 36 wajib pajak badan telah mengetahui dan 17 lainnya belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi. Hal ini berarti sudah lebih dari 50% dari 53 informan WP yang sudah mengetahui tentang sistem terbaru dari DJP yaitu E-Bupot Unifikasi. Dari 36 WP yang telah mengetahui tersebut, telah memberikan definisi atau pengetahuan mereka mengenai apa sebenarnya E-Bupot Unifikasi.



Gambar 3. Definisi E-Bupot Unifikasi Menurut WP

Gambar 3 memberikan gambaran jelas tentang frekuensi kata yang dibahas oleh wajib pajak tentang bahwa pengetahuannya mengenai apa sebenarnya E-Bupot Unifikasi kurang lebih sudah tepat. Dari hasil analisis NVivo, beberapa wajib pajak menyebut kata aplikasi, platform online, penyatuan SPT, pelaporan elektronik, dan lain sebagainya. Pembahasan paling dominan membicarakan tentang kata “bukti potong masa” dan “pelaporan pajak PPh”, hal ini terlihat dari kata yang paling bercetak besar. Bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi dalam batas waktu tertentu (Oriza et al., 2023). Aplikasi ini dirancang dalam bentuk berbasis web, dan setiap bukti pemotongan pajak melalui E-Bupot

Unifikasi akan mendapatkan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP sebelumnya. Jika tidak memiliki sertifikat elektronik atau masa berlaku sertifikat telah habis, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan surat elektronik atau kode otorisasi DJP. Aplikasi E-Bupot Unifikasi dapat diakses melalui situs web DJP di <https://djponline.pajak.go.id>, dan panduan penggunaannya dapat dilihat di link berikut: <https://www.pajak.go.id/id/tutorial-penggunaan-e-bupot-unifikasi>.

Keberhasilan transformasi kebijakan di suatu negara tergantung pada kepatuhan terhadap aturan dan norma etika yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Pengadopsian digitalisasi perpajakan atau peralihan dari sistem konvensional ke digital memerlukan dukungan penuh melalui peraturan dan upaya sosialisasi dari berbagai pihak (Mufidah & Anisaul, 2023). Kantor pelayanan pajak memiliki tugas salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada wajib pajak. Dalam KPP Pratama Pamekasan sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu penerimaan, umum, dan pelayanan. Pelayanan terbagi lagi menjadi dua yaitu pelayanan di kantor dan pelayanan di khusus penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hery Watono selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pamekasan diperoleh pemaparan sebagai berikut:


“Di KPP sendiri ada yang namanya jabatan fungsional penyuluh yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak. Dan setiap kali melakukan kegiatan penyuluhan, kita selalu sisipkan mengenai kewajiban itu. Bagus juga kita tidak henti-hentinya siar melalui media sosial. Artinya kita terus masif mensosialisasikannya melalui channel apapun atau bahkan mengadakan kegiatan secara langsung.” (Hery Watono, wawancara, 21 Desember 2023).

Selain itu diperinci kembali oleh Bapak Fahmi Abdullah selaku Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan yang juga bekerja sama dengan KP2KP Sumenep, memaparkan sebagai berikut:

“Berhubungan dengan E-Bupot Unifikasi ini dari kami (KPP Pratama Pamekasan) sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhannya banyak bentuknya, bisa kita datang langsung ke instansi pemerintah, melalui surat, dan melalui media sosial. Untuk instansi pemerintah sendiri dari kami pernah mengumpulkan seluruh bendahara instansi pemerintah kabupaten Sumenep untuk pemberitahuan terkait layanan E-Bupot ini. Kalau untuk Badan (non pemerintah) sendiri kita melalui media online saja sama mungkin saat kita sedang melakukan penyuluhan secara langsung, termasuk di kantor kami.” (Ach. Fahmi Abdullah, wawancara, 21 Desember 2023).

Sesuai dengan pemaparan kedua informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh kantor pajak setempat yaitu KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan seluruh bendahara instansi pemerintah di kantor keuangan daerah (BPPKAD). Selain itu sosialisasi secara langsung juga terbuka dilakukan di kantor pajak, baik di KPP Pratama Pamekasan maupun di KP2KP Sumenep, jadi wajib pajak langsung mendatangi kantor pajak tersebut. Sedangkan untuk sosialisasi secara tidak langsung dilakukan secara masif melalui akun media sosial *sharing networks* milik kantor pajak seperti *instagram*, aplikasi *x*, *youtube*, dan lain sebagainya.

Kegiatan penyuluhan ini menjadi sangat penting karena merupakan bagian tahap awal edukasi dari adanya sebuah peraturan atau sistem terbaru. Menurut (Afriani et al., 2022) menyatakan bahwa peran sosialisasi perpajakan menjadi krusial karena melalui cara langsung atau tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman dan informasi tentang ketentuan perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak memahami serta menyadari kewajiban mereka dalam melaporkan. Namun, walaupun telah dilakukan sosialisasi oleh kantor pajak, tidak menjamin wajib pajak akan menerapkan dan mematuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Berikut akan disajikan fitur *chart* NVivo yang menampilkan tingkat persentase wajib pajak yang sudah menggunakan, belum menggunakan, dan masih proses mempelajari E-Bupot Unifikasi:



Gambar 4. Tingkat Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi

Melihat hasil dari Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menggunakan E-Bupot Unifikasi berjumlah 29 WP, 2 WP masih sedang proses mempelajari, dan sebanyak 22 WP belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Dari 22 wajib pajak tersebut, 17 diantaranya yang tidak atau belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi dan 5 sisanya sudah mengetahui tetapi belum menerapkannya. Untuk wajib pajak yang masih proses mempelajari tersebut dikarenakan adanya pergantian bendahara sehingga perlu adaptasi terkait penugasan tentang pelaporan pajak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan ada beberapa wajib pajak yang sudah rutin melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi sejak tahun 2021, 2022, dan ada juga yang baru dari tahun 2023. Berikut gambaran visualisasi data menggunakan *hierarchy chart* NVivo:




Gambar 5. Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi

Sesuai dengan analisis kepatuhan pelaporan pajak unifikasi pada Gambar 5 diperoleh data bahwa wajib pajak yang rutin melaporkan SPT Masa Unifikasi sejak tahun 2021 berjumlah 9 WP, sejak tahun 2022 berjumlah 10 WP, dan sejak tahun 2023 berjumlah 10 WP. Kerutinan pelaporan unifikasi pada wajib pajak Kabupaten Sumenep sesuai dengan lama penggunaan E-Bupot Unifikasi. Seperti halnya pada PT SILOG yang baru menggunakan E-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022 dan dari tahun tersebut juga perusahaan rutin pelaporan SPT Masa Unifikasi. Berikut pemaparannya:

“Untuk pelaporannya perusahaan kami sudah jalan 2 tahunan yaitu secara rutin sejak awal tahun 2022. Karena kami juga baru tahu tentang E-Bupot ini sejak tahun 2022.”
(Nur Lia Sofiyana, wawancara, 23 Januari 2024).

Penyampaian SPT Masa PPh sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan (Sharene Olivia & Arthur Purboyo, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak tentunya harus dioptimalkan, tidak lain sebagai kemudahan bagi wajib pajak sendiri dalam melakukan seluruh mekanisme kepatuhan pajak mulai dari penyeteroran sampai pelaporan. Jadi kepatuhan pelaporan pajak unifikasi bukan hanya mencerminkan kesadaran wajib pajak saja, melainkan sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap perkembangan sistem atau teknologi dari DJP ini. Pada penelitian (Wibowo & Sari, 2023) menyatakan bahwa kualitas layanan E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan. Artinya dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap sejauh mana wajib pajak yakin bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya.




Gambar 6. Persepsi WP Terhadap E-Bupot Unifikasi

Persepsi atau manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap E-Bupot Unifikasi sangat beragam. Untuk mengetahui persepsi WP tersebut, digunakan *hierarchy chart* NVivo seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Melalui fitur tersebut, diketahui bahwa persepsi paling banyak dari wajib pajak setelah menggunakan E-Bupot Unifikasi adalah fleksibel, lalu disusul oleh kata menghemat waktu, lebih efisien, *real time*, lebih sederhana, praktis, modern, lebih transparan, dan kompleks. Dikatakan fleksibel karena bisa dikerjakan kapan dan di mana saja, jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bendahara Anita Family Bakery yang menyatakan:

“lebih hemat waktu dan fleksibel juga pengerjaannya bisa dimana aja. Terkadang dari banyaknya kerjaan di kantor, jadi saya tidak sempat untuk pengerjaan pajak ini jadi saya lanjut kerjakan di rumah.” (Ivan Ferdinand, wawancara, 23 Januari 2024).

Real time artinya proses eksekusi data dalam rentang waktu yang sangat singkat sehingga lebih menghemat waktu. Selanjutnya lebih sederhana, lebih efisien, dan praktis. Ketiga hal ini hampir sama secara arti yaitu sesuai dengan tujuan dari peluncuran E-Bupot Unifikasi sendiri yaitu untuk penyederhanaan dan penyatuan berbagai jenis SPT PPh Masa. Kemudian kompleks, ini menyangkut dengan adaptasi dari wajib pajak. Mereka berpendapat bahwa karena sebuah sistem baru tentu tidak bisa hanya dipelajari satu kali saja, perlu pemahaman berkali-kali agar fasih menggunakan, jadi E-Bupot Unifikasi ini memang terlihat rumit dan kompleks di awal saja. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat sehingga DJP menerapkan layanan pajak berbasis teknologi sebagai tuntutan akan adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan (Djo, 2022). Selain persepsi atau manfaat yang dirasakan dari E-Bupot Unifikasi, ditemukan juga beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak selama menggunakan E-Bupot Unifikasi. Berikut disajikan Gambar 7 hasil analisis menggunakan *Concept Map* NVivo:



Gambar 7. Kendala WP Selama Penggunaan E-Bupot Unifikasi

Gambar 7 menghasilkan grafik intensitas pembahasan paling dominan mengenai kendala-kendala selama penggunaan E-Bupot Unifikasi, yaitu rumit di awal, server down, loading lama, dan status posting belum berubah. Hal ini selaras dengan penelitian (Arianty, 2023) yang menyatakan bahwa kelemahan dari E-Bupot Unifikasi adalah sering terjadi kendala teknis, kendala server, kesalahan penggunaan, dan kendala administratif dalam pengelolaan sertifikat elektronik. Namun kendala tersebut tentu masih dapat diatasi, seperti halnya sesuai dengan pernyataan dari Ibu Diah Wahyuni selaku Bendahara Keuangan dari Prima Mobil Madura yang menyatakan:

“Kendalanya di server saja kadang lama. Makanya biasanya saya gunakan di jam-jam istirahat seperti malam hari karena pasti tidak banyak yang membuka sistem. Namanya juga sistem yang dipakai secara nasional.” (Diah Wahyuni, wawancara, 22 Desember 2023).

Namun, beberapa kendala dalam penggunaan E-Bupot Unifikasi yang telah disebutkan sebelumnya ternyata bukan menjadi alasan wajib pajak tidak atau belum menerapkan E-Bupot Unifikasi. Masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi tidak

terletak pada permasalahan internal sistemnya, melainkan terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi. Berikut ditemukan beberapa masalah atau kendala yang menghambat dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi oleh wajib pajak:



Gambar 8. Masalah/Kendala Proses Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi

Berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan *Mind Map* NVivo ditemukan sebanyak 8 alasan mengapa wajib pajak tidak atau belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Alasan pertama dan kedua yaitu tidak ada pendampingan khusus dan kurangnya sosialisasi. Wajib pajak menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada sosialisasi atau bahkan pelatihan khusus mengenai E-Bupot Unifikasi, tetapi hanya sosialisasi mengenai peraturan tarif terbaru pajak seperti halnya kenaikan tarif PPN. Hal ini tentu memicu ketimpangan antara pendapat dari WP sendiri dan pendapat dari kantor pajak setempat. Menurut Bapak Fahmi Abdullah selaku Fungsional Asisten Penyuluh Pajak menyampaikan beberapa kendala dalam sosialisasi dan penerapan E-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep:

“Secara general, kendala untuk di Kabupaten Sumenep sendiri yaitu masalah operator. Kan kalau di pemerintahan ada yang namanya mutasi, ada jabatan-jabatan yang mengampu disitu sehingga kadang ketika kita sudah mensosialisasikan ke bendahara instansi pemerintah terkait dengan E-Bupot Unifikasi, tidak lama kemudian bendaharanya diganti.” (Ach. Fahmi Abdullah, wawancara, 21 Desember 2023).

Pergantian jabatan (utamanya bendahara) yang terlalu sering tentu akan berdampak pada jalannya roda penugasan sehari-hari. Bendahara baru perlu mempelajari dan adaptasi terhadap tugas-tugas apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara sebelumnya. Dan sebagai bendahara sebelumnya seharusnya ada *transfer of knowledge* terhadap berbagai peraturan terbaru misalnya terkait penggunaan E-Bupot Unifikasi ini. Alasan ketiga yaitu terlalu banyak aplikasi pelaporan. Hal ini terkhusus untuk wajib pajak instansi pemerintah, karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap bulannya bukan hanya memiliki kewajiban pelaporan kepada DJP, akan tetapi juga wajib melaporkan ke keuangan daerah yang biasanya disebut DTH (Daftar Transaksi Harian). Para OPD mengeluh jika harus bekerja dua kali, yaitu pelaporan ke DJP *Online* dan pelaporan ke keuangan daerah padahal *output* keduanya sama.

Menyambung dari sebelumnya, alasan keempat yaitu tidak ada staf khusus pajak. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menangani masalah pajak baik dari segi WP instansi pemerintah maupun non pemerintah masih menjadi salah satu masalah terhadap pengetahuan dan kesadaran pajak di Kabupaten Sumenep. Alasan kelima yaitu terlalu rumit, hal ini menyambung dengan banyaknya *job desk* bendahara yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya pribadi, jadi butuh adanya staf khusus atau asisten khusus pajak.

Alasan keenam sekaligus ketujuh yaitu tidak mengetahui tentang pelaporan pajak dan belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi. Ini menjadi alasan paling ironis, sebab ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kewajibannya untuk melaporkan pajak. Para WP hanya mengetahui tentang penyetoran atau pembayarannya saja. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Bapak Maurus Nurboyo Sulisty Aji selaku Kepala KP2KP Sumenep yang menyatakan:

“Jangankan E-Bupot, melaporkan secara rutin pemotongan dan pemungutannya saja itu pun ada yang lapor ada yang tidak. Kalau pembayarannya mungkin sudah melakukan semua. Pelaporan itu kan mekanisme lain di luar pembayaran. Kalo pelaporan itu kan mengumpulkan datanya dan melaporkan jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang dipotong, nanti SSP akan disisipkan di pelaporan nantinya. Bahkan sebelum adanya E-Bupot Unifikasi ini kan ada yang namanya e-SPT, nah itu kan ada PPh 21, 22, 23, dst itu OPD di sini banyak yang tidak tahu.” (Maurus Nurboyo Sulisty Aji, wawancara, 5 Januari 2024).

Alasan terakhir yaitu tidak ada himbauan dari atasan. Pembayaran dan pelaporan pajak adalah dua kewajiban wajib pajak yang artinya sudah seharusnya ini disadari oleh berbagai pihak. Tidak harus bergantung pada himbauan atau regulasi dari petinggi atau atasan, karena seharusnya sudah menjadi kesadaran dan kepekaan masing-masing bendahara. Dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi oleh wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep berasal dari luar sistem sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi:

1. Mengadakan Sosialisasi Lebih Lanjut (Pelatihan Khusus)

Maksud dari pengadaan sosialisasi lebih lanjut yaitu misalnya adanya pelatihan khusus kepada wajib pajak. KPP Pratama Pamekasan bersamaan dengan KP2KP Sumenep mengumpulkan wajib pajak di suatu tempat tertentu dan membantu pembuatan bukti potong sampai pelaporan SPT Masa Unifikasi melalui E-Bupot Unifikasi agar wajib pajak dapat lebih mudah dalam memahami tata cara penggunaannya dan harapannya dapat mulai terbiasa dengan sistem E-Bupot Unifikasi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala KP2KP Sumenep yang juga merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus terkait tata cara penggunaan E-Bupot Unifikasi. Karena jika hanya melakukan sosialisasi verbal secara biasa, ternyata belum membuat kesadaran dan pemahaman wajib pajak semakin meningkat. Berikut pemaparannya:

“Tetapi saya rasa sosialisasi saja tidak cukup, karena terbukti masih banyak yang belum menggunakan dan paham tentang mekanisme penggunaan E-Bupot Unifikasi ini. Sehingga memang dari kami ada rencana untuk mengumpulkan kembali wajib pajak khususnya instansi pemerintah untuk kumpul di keuangan daerah. Dan di sana kami akan melakukan penyuluhan terkait tata cara penggunaan E-Bupot Unifikasi, dan saat itu juga kami himbau untuk wajib pajak bisa langsung praktik dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung diajukan di forum itu.” (Maurus Nurboyo Sulisty Aji, wawancara, 5 Januari 2024).

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, misalnya staf khusus pajak. Wajib pajak instansi pemerintah mengeluh karena banyaknya *job desk* yang mereka kerjakan sehingga hal itulah yang menghambat mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk wajib pajak badan non pemerintah mengaku tidak mempunyai staf ahli pajak, sehingga

menyebabkan perusahaan tidak terlalu menangani masalah pajak karena yang mereka pikir hanya kewajiban untuk membayar saja.

3. Evaluasi Struktur Birokrasi

Hal ini terkhusus untuk wajib pajak instansi pemerintah, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, bendahara instansi pemerintah sering saja mengalami pergantian. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif atau cenderung berubah-ubah, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Pergantian bendahara baru, yang mana merupakan pemegang keuangan instansi tentu tidak mudah karena harus beradaptasi dengan penugasan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Belum lagi jika bendahara lama tidak melakukan *transfer of knowledge*, misal terkait dengan pelaporan pajak menggunakan E-Bupot Unifikasi, maka bendahara baru tersebut tidak akan tahu jika mereka tidak ada inisiatif atau kesadaran sendiri untuk belajar atau bisa juga dengan bertanya kepada rekan sesama bendahara di instansi lain.

4. Himbauan dari Atasan

Himbau dari kepala instansi atau perusahaan dapat membantu kesadaran dan kepatuhan pajak di instansi atau perusahaan terkait. Diperlukan adanya dukungan dari atasan melalui kebijakan yang tegas terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan E-Bupot Unifikasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dengan diluncurkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, seluruh Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah yang ada di seluruh KPP di Indonesia, tidak terkecuali Wajib Pajak Kabupaten Sumenep yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan, telah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi.
- 2) Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengetahui dan paham mengenai E-Bupot Unifikasi ini, KPP Pratama Pamekasan bersama KP2KP Sumenep telah melakukan penyuluhan secara langsung dengan mengumpulkan seluruh bendahara pemerintah. Sedangkan untuk penyuluhan kepada WP Non Pemerintah, hanya dilakukan melalui media sosial atau saat WP tersebut datang ke kantor pajak.
- 3) Dalam fakta di lapangan, masih banyak yang belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi. Dari total 53 sampel informan, yang telah menggunakan E-Bupot Unifikasi yaitu sebanyak 29 wajib pajak dan sisanya belum menggunakan. Alasan WP mengapa belum menggunakan sangat beragam karena belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi, kurangnya sosialisasi, tidak ada pendampingan khusus, terlalu banyak aplikasi pelaporan (bagi WP instansi pemerintah), tidak mempunyai staf khusus pajak, merasa terlalu rumit, tidak mengetahui tentang kewajiban pelaporan pajak (jadi hanya mengetahui tentang penyeteroran/pembayaran saja), dan tidak ada himbauan dari atasan. Berbeda hal dengan pendapat dari pihak kantor pajak bahwa kendala yang dihadapi dalam

- mengimplementasi E-Bupot Unifikasi di Kabupaten Sumenep yaitu sering terjadinya pergantian operator/bendahara dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
- 4) Untuk kepatuhan/kerutinan pelaporan pajak unifikasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan seberapa lama penggunaan E-Bupot Unifikasi. Dari 53 sampel informan, sebanyak 29 rutin melaporkan SPT Masa Unifikasi. Sebanyak 9 WP telah rutin sejak tahun 2021, 10 WP rutin sejak tahun 2022, dan 10 WP rutin dari tahun 2023.
 - 5) Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi terdapat persepsi dan kendala yang dirasakan. Wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi menyatakan bahwa aplikasi ini fleksibel, menghemat waktu, lebih efisien, real time, lebih sederhana, praktis, modern, lebih transparan, dan kompleks. Sedangkan untuk kendalanya meliputi rumit di awal, *server downloading* lama, dan status *posting* belum berubah.
 - 6) Untuk mengatasi masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi pada wajib pajak badan Kabupaten Sumenep, dapat dilakukan dengan 4 hal yaitu mengadakan pelatihan khusus, peningkatan sumber daya manusia, evaluasi struktur birokrasi, dan adanya himbauan tegas dari atasan.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep dapat dikatakan kurang memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang masih belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi masih terbilang lumayan besar. Oleh karena itu, disarankan agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam mensosialisasikan aplikasi E-Bupot Unifikasi dengan mengubah metode sosialisasi misalnya dengan memberikan bimbingan atau pelatihan yang lebih intensif mengenai penggunaan aplikasi E-Bupot Unifikasi. Selain itu saran untuk bagi Wajib Pajak itu sendiri yaitu agar bisa lebih peka terhadap segala perubahan aturan atau regulasi perpajakan, peka terhadap kemajuan digitalisasi perpajakan, dan hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE)* 7(2).
- Alwi, M., Karismawan, P., & Fatimah, S. (2023). Efektivitas Penggunaan e-Filling dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong Tahun 2011-2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP)* 4(1), 35–50.
- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12(9), 1–18.
- Arianty, F. (2023). *e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder*. 43. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083043>

- Dhaniswara, A. S. (2021). Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. In *Djp* (1st ed.). <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2021/07/Mudah-Memahami-e-Bupot-Unifikasi-Edisi-Maret-2021.pdf>
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Literasi Akuntansi* 2(2), 119–128.
- Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6(2), 135–140.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim* 4(1), 110–132.
- Izzah, N. R., & Istiqomah, D. F. (2023). Technology Acceptance Model: Determinants Actual System Use Of E-Bupot Unification Applications. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.25745>
- Joshua, & Sumarta, R. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Di Tangerang Selatan. *Media Bisnis*, 12(1), 67–82. <https://doi.org/10.34208/mb.v12i1.905>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8(1), 134–140.
- Maulana, R., & Yuliyanti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Akuntansi Kompetitif* 5(3), 358–367.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi)* 06(1), 36–46.
- Muhyi, M., Hartono, Budiyono, S. C., Satianingsih, R., Sumardi, Rifai, I., Zaman, A. Q., Astutik, E. P., & Fitriatien, S. R. (2018). *Metodologi Penelitian*.
- Novia Hapsari Ardianti, P., & Rio Sanjaya, K. (2022). Peningkatan Sistem Pencatatan Kelengkapan Data Mandor & Pegawai Untuk Pelaporan Pajak Dengan Sistem Pph Unifikasi Di Pt. Citra Exact Engineering. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Volume* 1(2), 723–730.
- Oriza, W. C., Sri, W., & Adda, H. W. (2023). Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1(2), 209–221.
- Palit, R. N., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 1(3), 22–28. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>

- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan NVivo Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Puspitasari, A., Ginting, R., & Rafa, W. D. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Behavior Pattern Mahasiswa Akuntansi : Serupa atau Tak Samakah ? *Akuntansi Maranatha* 15, 113–127.
- Rahmatul Azkiya, S., & Labibah. (2023). Analisis Penerimaan Aplikasi iKalsel Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Perpustakaan* 14(1), 21–31.
- Rahmawati, M. I., & Subardjo, A. (2023). Internet of Things (IoT) dan BC dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)* 28(1), 28–36.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9(3), 227–232.
- Sharene Olivia, & Arthur Purboyo. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek* 12(4), 712–720.
- Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. N. K. nyana, & Dewi, L. K. S. I. S. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak. *Pengabdian Masyarakat* 2(1), 568–574.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)* 1(3), 192–241.
- Wahab, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan Pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(2), 90–96.
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 8(1), 75–90.